



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 170/30.1a/XII/2021
TENTANG

PENAMBAHAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN
5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF WALI KOTA
PADA PROPEMPERDA TAHUN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam proses penetapan Raperda harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ditetapkannya Panitia Khusus sesuai dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/02.2/VI/2021 tentang Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif Wali Kota pada Propemperda Tahun 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan belum selesainya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antara Panitia Khusus DPRD dengan Tim Asistensi Raperda Pemerintah Kota Salatiga, maka diperlukan penambahan masa kerja Panitia Khusus untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2021;

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 170/02.2/VI/2021 tentang Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif Wali Kota pada Propemperda Tahun 2021;

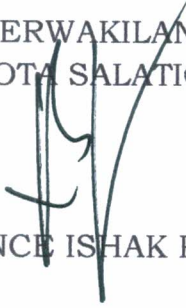
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penambahan Masa Kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif Wali Kota pada Propemperda Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan dan materi pembahasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Penambahan masa kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 9 Desember 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA,



DANCE ISHAK PALIT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Segenap anggota Panitia Khusus.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR :170/30.1a/XII/2021
TANGGAL : 9 Desember 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN 5 (LIMA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF WALI KOTA PADA
PROPEMPERDA TAHUN 2021

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1. 2. 3. 4. 5. 6.	PANITIA KHUSUS I: Nono Rohana, S.Ag Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE Sarmin, S.Pd Dra. Novia Praptiningsih Muh Nurhidayat Basirin	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	PANITIA KHUSUS II: Sarwono, SE Faddhila Retno Herdini, SE Yusup Wibisono, SH Aslinda Afiyanti, S.P Agus Joko Setiawan M. Miftah Bagas Aryanto, SP H. Budi Santoso, SE., MM	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	PANITIA KHUSUS III: H. Kemat, S.Sos. I Fatoni Bonar Novi Priatmoko, SH Ir. Hj. Diah Sunarsasi Agus Pramono, SH Listiyanto Dwi Indah Widowati, S.Pd., M.Si H.,M. Fathurahman, SE., MM	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA,

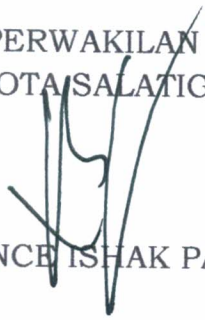

DANCE ISHAK PALIT

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 170/30.1a/XII/2021
TANGGAL : 9 Desember 2021

MATERI PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP
5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF WALI KOTA
PADA PROPEMPERDA TAHUN 2021

No.	NAMA	BIDANG PEMBAHASAN
1.	PANITIA KHUSUS I	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2030.
2.	PANITIA KHUSUS II	Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Pembentukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; dan 2. Retribusi Pelayanan Pasar.
3.	PANITIA KHUSUS III	Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi; dan 2. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA,


DANCE ISHAK PALIT